



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNDAAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH SEBAGAI DAMPAK WABAH PENYAKIT
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, produktivitas sektor tertentu sampai di tingkat daerah dan mempengaruhi pendapatan asli daerah sampai dengan saat ini;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kebijakan pemberian stimulus terhadap wajib pajak daerah sebagai dampak dari wabah penyakit akibat *COVID-19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah sebagai Dampak Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 8 Seri B);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNDAAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH SEBAGAI DAMPAK WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak, atau dapat disingkat dengan PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya *COVID-19* adalah penyakit koronavirus 2019 yang disebabkan oleh korona virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penundaan jatuh tempo pembayaran bagi pajak reklame dan air tanah, dan penghapusan sanksi administratif denda keterlambatan pembayaran atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan memberikan stimulus untuk penundaan jatuh tempo pembayaran pajak dan penghapusan sanksi administrasi untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak sebagai akibat wabah penyakit *COVID-19*.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak PBB P2.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dilaksanakan penghapusan sanksi administratif untuk masa pajak sampai dengan Bulan Februari 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2020.
- (2) Untuk Pajak Air tanah:
 - a. penundaan jatuh tempo pembayaran masa pajak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2020 selama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkan SKPD; dan
 - b. penghapusan sanksi administratif sampai dengan penetapan SKPD masa pajak bulan April 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2020.
- (3) Untuk Pajak Reklame Permanen:
 - a. penundaan jatuh tempo pembayaran pajak reklame selama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal ditetapkan SKPD;
 - b. penundaan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku sampai dengan tanggal penetapan 30 September 2020; dan
 - c. penghapusan sanksi administrasi piutang pajak sampai dengan penetapan bulan Juni 2020 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2020.
- (4) Untuk PBB P2 dilaksanakan penghapusan sanksi administratif untuk tahun pajak sampai dengan tahun 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Pada saat berakhirnya jangka waktu pembayaran pajak yang terutang sebagai dampak wabah penyakit *COVID-19* maka terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran, akan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum terbitnya Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V
SOSIALISASI**

Pasal 7

Kepala Badan mensosialisasikan Peraturan Wali Kota ini sejak peraturan ini diundangkan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Juli 2020
WALI-KOTA BOGOR,
BIMA ARYA



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ADE SARIP HIDAYAT

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI B**

